

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 392/Kpts/OT.210/6/2002

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN
INDUSTRI MASYARAKAT PERKEBUNAN

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem dan usaha agribisnis perkebunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku industri, peningkatan devisa, pengembangan wilayah dan pelestarian lingkungan hidup serta sebagai instrumen pemerataan ekonomi rakyat dan perekat bangsa ;
 - b. bahwa sistem dan usaha agribisnis Perkebunan perlu dikembangkan secara optimal dengan mengintegrasikan seluruh sub sistem agribisnis Perkebunan;
 - c. bahwa untuk memantapkan sistem dan usaha agribisnis diperlukan pengembangan perkebunan melalui pendekatan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan dengan berazaskan kebersamaan ekonomi yang berkerakyatan, harmonis dan berdaya saing tinggi serta berkelanjutan sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat/petani pekebun;
 - d. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dalam upaya mewujudkan pembangunan kawasan industri masyarakat perkebunan perlu ditetapkan Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41);
15. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 Tentang Bidang atau Jenis Usaha Yang Di Cadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan;
16. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen;
17. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
18. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 74/Kpts/TP.500/2/98 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU merupakan acuan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan baik di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta;
pada tanggal,

MENTERI PERTANIAN,
ttd
PROF. DR. IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
6. Menteri Kehutanan;
7. Menteri Perhubungan;
8. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS);
9. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
10. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Gubernur Propinsi seluruh Indonesia;
12. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
13. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
14. Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Propinsi, Kabupaten/Kota;